BAB III

PEMBAHASAN HASIL KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek ini ditempatkan di Bagian Pelayanan KPP Pratama Bandung Karees. Dalam pelaksanaan kerja praktek ini penulis melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan seksi pelayanan, terutama tentang *e-Filling* dan sesuai dengan pengarahan dan bimbingan yang telah diberikan oleh pihak yang bersangkutan.

3.1.1 Surat Pemberitahuan (SPT)

3.1.1.1 Pengertian SPT

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut **Tony Marsyahrul** (2006:46) adalah :

"Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ."

Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan berdasarkan Pasal 1 UU (2007:28) tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

"Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak."

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut **Waluyo** (2007:3) adalah:

"Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) menurut Undang-Undang no 16 tahun 2000 Pasal 1 poin 10 yaitu surat yang oleh wajib

pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak,objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban dalam suatu tahun pajak.

Fungsi SPT

Menurut **Waluyo** (2007:34) terdapat fungsi-fungsi dari Surat Pemberitahuan (SPT), yang terdiri dari:

1. **Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan**
2. **Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak**
3. **Fungsi SPT bagi Pemotongan atau Pemungut Pajak**

Untuk penjelasan mengenai fungsi Surat Pemberitahuan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan :

a) Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
b) Melaporkan pembayaran atau peluanasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
c) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam

satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak :
   a. Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
   b. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
   c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Fungsi SPT bagi Pemotongan atau Pemungut Pajak

   Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

3.1.1.2 Jenis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Dan Badan

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi terdapat tiga jenis SPT Tahunan PPh yaitu:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bentuk Formulir 1770
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bentuk Formulir 1770 S
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bentuk Formulir 1770 SS

SPT Tahunan 2009 yang dilaporkan pada 2010 wajib diambil sendiri oleh WP yang bersangkutan, sedangkan batas waktu akhir pelaporan SPT Tahunan 2009 ini adalah sama seperti tahun lalu yaitu 31 Maret 2010 untuk Wajib Pajak OP, dan 30 April 2010 untuk Wajib Pajak Badan.

1. SPT PPh OP 1770 SS - untuk WP OP yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja seperti : karyawan, pegawai swasta, PNS, dll yang penghasilannya dibawah Rp 60 juta.
2. SPT PPh OP 1770 S – untuk WP OP yang mempunyai penghasilan dari saru atau lebih pemberi kerja, yang penghasilannya di atas Rp 60 juta.
3. SPT PPh OP 1770 – untuk WP OP yang melakukan usaha bebas.
4. SPT PPh Badan 1771 untuk Wajib Pajak Badan.

3.1.1.3 Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Umum Pengolahan SPT Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT. Dimana penelitian SPT adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT Tahunan dan lampiran-lampirannya serta kelengkapan lampiran yang disyaratkan dan penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya termasuk menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan apabila SPT yang diterima tidak lengkap, sedangkan perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, memindahkan data/informasi

digital dari media elektronik/jaringan komunikasi data ke Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (*uploading*) dan/atau memindai (*scanning*).

3.1.2 Fasilitas *e-Filling*

3.1.2.1 Pengertian Umum *e-Filling*

Adapun definisi fasilitas *e-Filling* pajak menurut **KEP 20/PJ/2005** (2005:20) yaitu:

"***e-Filling*** **adalah suatu cara penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). PT. Mitra Pajakku adalah Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui KEP 20/PJ/2005.**

Adapun definisi fasilitas *e-Filling* pajak menurut **Wiyono** (2008:35) yaitu:

"e-filling **adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) ke Direktur Jendral Pajak melalui sebuah ASP (*Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online* dan *real time*, sehingga Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.**

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *e-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line*

yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Sedangkan eFIN adalah nomor identitas yang diberikan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik(*e-Filling*).

Pada dasarnya sarana dan prasarana, pola kerja, pelayanan di setiap KPP sama, yang membedakan hanya wajib pajak yang dikelola demikian juga dengan jumlahnya. Adapun salah satu fasilitas pelayanan perpajakan pada tahun 2009, pemerintah memberikan fasilitas pelayanan kepada wajib pajak untuk mempermudah pelaporan SPT bagi wajib pajak agar tidak mengalami antrian saat pelaporan SPT, yaitu fasilitas *e-Filling.*

Dengan cara *e-Filling* ini maka pelaporan pajak dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan aman. Setiap SPT pajak yang dikirimkan akan di *encrypted* sehingga terjamin kerahasiaannya. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak akan dapat mengetahui isi dari SPT pajak tersebut. Sebagai gambaran sebuah komputer paling canggih dalam komputasi saja memerlukan waktu 2 tahun untuk dapat memecahkan *encryption* tersebut.

Manfaat penyampaian SPT secara elektronik (*e-Filling*) diantaranya adalah :

1. Pelaporan atau penyampaian SPT dapat dilakukan setiap saat tanpa mengenal hari libur (24 jam sehari 7 hari seminggu).

2. Kesalahan input data dapat dengan mudah direvisi pada saat pengisian data pada formulir e-SPT, tanpa harus menghapus atau mengganti kertas lembar SPT.
3. Mengurangi biaya cetak lembar isian SPT.
4. Penyederhanaan proses, dimana pelaporan SPT tidak perlu dilakukan dengan mendatangi dan mengikuti antrian di Kantor Pelayanan Pajak.
5. Konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak atas penerimaan laporan pajak (SPT) dapat diperoleh saat itu juga (real time), setelah data-data yang dikirim telah benar dan lengkap.
6. Sentralisasi penyampaian SPT PPN bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki beberapa kantor cabang dapat dilakukan sehingga mempermudah konsilidasi pelaporan pajak antar cabang.

Menurut Novarina (2005), layanan *e-Filling* bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu (Dewi, 2009). Ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kerja praktek penulis melakukan kegiatan yang ada di KPP Pratama Bandung Karees. Penulis diberikan bimbingan dan pengarahan mengenai aktivitas di bagian seksi sering kali diberikan pengarahan dari mulai mensortir SPT hingga diberi pengarahan mengenai Tinjauan Atas Penggunaan *e-Filling* Pada SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Adapun secara teknis penulis ditugaskan melaksanakan kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Mensortir SPT PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 4 (2), di data menurut tanggal dan kemudian di lakukan cek register secara manual
2) Mensortir SPT Masa PPN dan PPnBM per tangga luntuk kemudian dilakukan cek register.
3) Mensortir SPT Tahunan PPh Badan untuk kemudian dilakukan cek register secara manual.
4) Mensortir SPT Tahunan Orang Pribadi S dan SS per tanggal untuk kemudian dilakukan penempelan *barcode*.
5) Mensortir SPT Masa PPN dan PPnBM dan dilakukan cek register secara manual.
6) Mensortir SPT PPh pasal 21, 22, 23, 25, 4 (2), PPN dan PPnBM per tanggal dan dilakukan cek register.
7) Merekam data SPT PPN dan PPnBM.

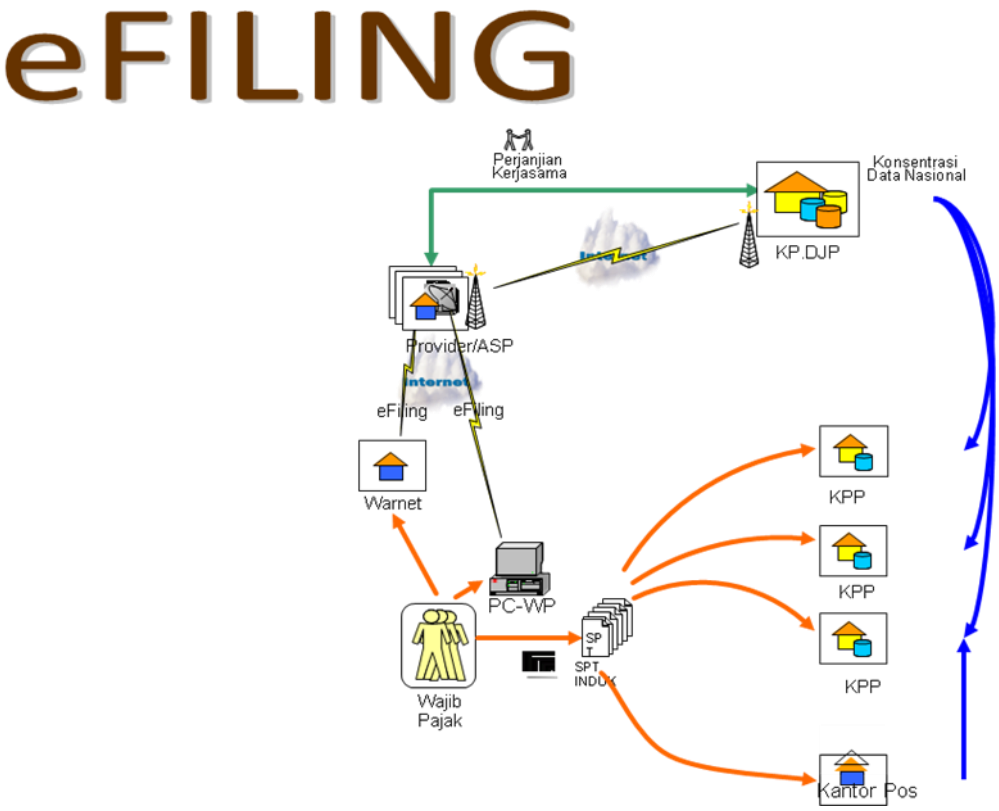
8) Masukin surat himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam amplop.

9) Membuat laporan agenda surat pengantar ,daftar nominatif SPT Badan yang tidak dapat direkam.

3.3 Hasil Kerja Paktek

Dalam sub ini akan dijelaskan mengenai Penggunaan *e-Filling* Pada SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

3.3.1 Penggunaan Dan Tata Cara *Electronic Filling System* (*E-Filling*) Surat Pemberitahuan (SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees



Bagan Penggunaan Dan Tata Cara *Electronic Filling*

Dari bagan diatas adalah Tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filling*) melalui Pajakku.com sebagai perusahaan Penyedian Jasa Aplikasi (ASP) diatur melalui:

1. PMK No 181/PMK.03/2007
2. PER No 47/PJ/2008
3. SE No 82/PJ/2009

Tata cara penggunaan *e-Filling* ini dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap :

A. Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan eFIN

1. Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan eFIN (*Electronic Filling Identification Number*) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan , dengan melampirkan :
   1.1 Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar,
   1.2 Dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila: Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (*masterfile*) wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh *Electronic Filling Identification Number* (eFIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

4. Jika eFIN (*Electronic Filling Identification Number*) hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat:
   4.1 Menunjukan kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli
   4.2 Pengusaha Kena Pajak harus menunjukan Surat Pengusaha Kena Pajak asli.

B. Pendaftaran

1. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan eFIN dapat mendaftar melalui http://www.pajakku.com sebagai penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, Pajakku.com akan memberikan :
   a. User ID dan Password
   b. Aplikasi eSPT (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya.
   c. Sertifikat (*digital certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan eFIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada Pajakku.com. *Digital certificate* ini akan berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-Filling*.

C. Penyampaian eSPT Secara *e-Filling*

1. Dengan menggunakan aplikasi eSPT yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara offline oleh Wajib pajak.
2. Setelah pengisian SPT lengkap maka WP dapat mengirimkan secara online ke Direktorat Jenderal Pajak melalui http://www.pajakku.com

Setelah melakukan proses *e-Filling*, ada 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan :

A. Bukti Transaksi *e-Filling*

1. WP akan menerima Bukti Penerimaan secara elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah induk SPT.
2. Bukti Penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang meliputi:
   2.1 NPWP
   2.2 Tanggal
   2.3 Jam
   2.4 Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)
   2.5 Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA)
   2.6 Kode ASP Pajakku.com (ASP 001)

B. Masa Pemberlakuan *e-Filling*

1. Penyampaian SPT secara *e-Filling* dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
2. SPT yang disampaikan secara *e-Filling* pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

C. Penyempurnaan *e-Filling*

1. Sesuai dengan PER 47/PJ/2008, WP pengguna *e-Filling* tidak perlu lagi menyampaikan Hardcopy SPT dan SSP lembar ke 3 bila telah memenuhi ketentuan.
2. WP wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar, secara langsung atau melalui pos secara tercatat dengan pengantar lampiran dari PER 47/PJ/2008, paling lama :
   2.1 14 hari sejak batas terakhir pelaporan SPT jika SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian.
   2.2 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara *e-Filling* jika SPT disampaikan setelah batas akhir penyampaian.
   2.3 SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan secara elektronik (lihat A.1), sepanjang WP telah memenuhi kewajibannya (lihat C.2).
   2.4 Bila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan (lihat C.2) dikirimkan melalui pos tercatat, maka tanggal penerimaan induk SPT beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat .
   2.5 Jika WP tidak menyampaikan induk SPT beserta lampirannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka WP dianggap tidak menyampaikan SPT.

2.6 Pajakku.com memberikan jaminan kepada WP bahwa SPT dan lampirannya yang disampaikan secara *e-Filling* dijamin kerahasiaannya, diterima di Direktorat Jenderal Pajak secara lengkap dan *real time* serta diakui oleh pihak WP dan Direktorat Jenderal Pajak.

3.3.2 Mengetahui Kendala Dan Kelebihan Penggunaan *e-Filling*

Salah satu kendala yang selama ini terjadi dalam pengisian SPT secara manual sering menimbulkan masalah misalnya dalam hal waktu yang cukup lama untuk merekam data SPT di KPP hingga 1-3 bulan. Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data yang menyebabkan data SPT tidak valid.

Selain itu, dengan cara manual membutuhkan sumber daya manusia lebih banyak untuk melakukan perekaman SPT, pemborosan kertas dan tempat penyimpanan SPT. Sistem scan kertas SPT meski lebih baik dari cara manual namun sering juga mengalami kendala terutama soal saat merekam SPT yang tulisannya tidak terlalu jelas.

Dengan adanya fasilitas *e-Filling* akan menekan kesalahan input data oleh pihak ditjen pajak. Sehingga dapat dipastikan jika ada kesalahan input data, lebih disebabkan dari kesalahan wajib pajak yang mengisi. Selain Fasilitas *e-Filling* mempunyai kendala dan kelebihan tersendiri diantaranya sebagai berikut:

1. Kendala

   Pada dasarnya *e-Filling* hanyalah sebatas pada proses penyampaian SPT, menggantikan proses manual yang selama ini dilakukan ke proses digital dengan media elektronik. Proses penyusunan data, penghitungan dan persiapan laporan SPT tetap dilakukan seperti yang selama ini telah dijalankan oleh masing-masing Wajib Pajak. *Hardware* maupun *software e-Filling* tidak terkoneksi dengan perangkat *back-office* (sistem akuntansi) yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

2. Kelebihan

   a. Memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan
   b. Data SPT wajib pajak terjamin/aman kerahasiannya
   c. DJP tidak perlu merekam data SPT wajib pajak secara manual

3.4 Pembahasan Kerja Praktek

3.4.1 Penggunaan Dan Tata Cara *Electronic Filling System* (*E-Filling*) Surat Pemberitahuan (SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka meningkatkan sistem pendaftaran wajib pajak secara *on-line* yang bernama *Electronic Filling* atau yang biasa disebut dengan sistem *e-Filling.* Maka penulis menyimpulkan bahwa *e-Filling* merupakan sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) ke Direktur Jendral

Pajak melalui sebuah ASP (*Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online* dan *real time*, sehingga Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Bagi Wajib Pajak yang telah menggunakan sistem *e-Filling* ini dalam penyampaian SPT nya, akan menerima tanda Bukti Penerimaan SPT elektronik di bagian bawah dari Induk SPT Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam hal pembuktiannya dilakukan dengan mengirimkan kembali Bukti Penerimaan Induk SPT Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Induk SPT elektroniknya beserta lampirannya maka Wajib Pajak tersebut dianggap tidak menyampaikan SPT nya. Hal tersebut dirasakan Wajib Pajak kurang efisien karena harus kerja dua kali. Hal semacam ini dikarenakan Hukum Telematika (*Cyber Law*) yang seharusnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi Wajib Pajak pengguna sarana elektronika terutama dalam hal yang mengatur tentang keabsahan (*validity*) dokumen yang ditandatangani secara elektronik belum berlaku.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya informasi yang akurat dan jelas mengenai tata cara serta prosedur penggunaan sistem ini demi kepentingan Wajib Pajak. Selain itu, diperlukan juga kepastian hukum bagi Wajib Pajak untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak Wajib Pajak sebagai pengguna jasa elektronik, khususnya jaminan

kerahasiaan (*confidentiality/privacy*) atas data-data yang telah disampaikan termasuk juga kemudahan-kemudahan lainnya.

3.4.2 Pembahasan Kendala Dan Kelebihan Pengunaan *e-Filling*

Sistem *e-Filling* ini menggantikan sistem pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) ke Direktur Jendral Pajak melalui sebuah ASP (*Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online* dan *real time.*

Pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang tadinya berupa sistem manual dimana Wajib Pajak harus datang langsung ke KPP terdaftar untuk dapat menyampaikan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Penerapan *e-Filling* di KPP Pratama Bandung Karees itu sendiri sejauh ini tidak mengalami kendala yang berarti. Dari data yang di dapat penggunaan *e-Filling* di KPP Pratama Bandung Karees hingga saat ini didapati beberapa kendala dan kelebihan dalam sistem *e-Filling* itu sendiri, yaitu:

Kendala yang selama ini terjadi dalam pengisian SPT secara manual sering menimbulkan masalah misalnya dalam hal waktu yang cukup lama untuk merekam data SPT di KPP hingga 1-3 bulan. Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data yang menyebabkan data SPT tidak valid, pengunaan *e-Filling* dengan cara manual membutuhkan sumber daya manusia lebih banyak untuk melakukan perekaman SPT, pemborosan

kertas dan tempat penyimpanan SPT. Sistem scan kertas SPT meski lebih baik dari cara manual namun sering juga mengalami kendala terutama soal saat merekam SPT yang tulisannya tidak terlalu jelas.

Sedangkan kelebihannya dapat menekan kesalahan input data oleh pihak ditjen pajak. Sehingga dapat dipastikan jika ada kesalahan input data, lebih disebabkan dari kesalahan wajib pajak yang mengisi. Kelebihan dari *e-Filling* salah satunya sebagai berikut memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan, data SPT wajib pajak terjamin/aman kerahasiannya, DJP tidak perlu merekam data SPT wajib pajak secara manual. Selain itu *e-Filling* juga memiliki beberapa kelemehan diantaranya adalah Pada dasarnya *e-Filling* hanyalah sebatas pada proses penyampaian SPT, menggantikan proses manual yang selama ini dilakukan ke proses digital dengan media elektronik. Proses penyusunan data, penghitungan dan persiapan laporan SPT tetap dilakukan seperti yang selama ini telah dijalankan oleh masing-masing Wajib Pajak. Hardware maupun software *e-Filling* tidak terkoneksi dengan perangkat *back-office* (sistem akuntansi) yang dimiliki oleh Wajib Pajak.